

**Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 tahun 2012 Dalam  
Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitas  
Terpadu Penyandang Disabilitas Piring,Srihardono,  
Pundong, Bantul, Yogyakarta)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sarjana

Sosial Islam

Disusun Oleh :

M. Rizal Dhukha Islam

10230012

Pembimbing

Drs. Aziz Muslim, M.Pd.  
NIP. 197005281994031002

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2014**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/1232/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NO.4 TAHUN 2012 DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
DISABILITAS (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang  
Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. RIZAL DHUKHA ISLAM  
NIM/Jurusan : 10230012/PMI  
Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis, 19 Juni 2014  
Nilai Munaqosyah : 90 (A-)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang/Penguji I,

Abdul Aziz Muslim

NIP 1970528199001002

Penguji II

Penguji III

Drs. H. Afif Rifai, M.S  
NIP 195808071985031003

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos, M.Si  
NIP 198104282003121003



Yogyakarta, 19 Juni 2014

Dekan,

Dr. H. Waryono, M.Ag.

NIP 197010101999031002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Rizal Dhukha Islam  
NIM : 10230012  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah dan komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong, Bantul) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 30 Mei 2014

Yang menyatakan,



M. Rizal Dhukha Islam  
NIM 10230012



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230  
Yogyakarta 55281 email: [fd@uin-suka.ac.id](mailto:fd@uin-suka.ac.id)

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikaum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohamad Rizal Dhukha Islam  
NIM : 10230012  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Puncong, Bantul).


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 30 Mei 2014

Mengetahui:

Ketua Jurusan PMI

  
M. Fajrul Munawir, M.Ag  
NIP. 19700409 199803 1 002

Pembimbing I,

  
Drs. Aziz Muslim, M.Pd  
NIP.19700528 199403 1 002

## MOTTO

*“dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (QS. An Najm:39)<sup>1</sup>.*

*Dan ingatlah pepatah inggris yang berbunyi*

*“BETTER LATE, THAN NEVER”*

*So, GO FIGHT AND WIN*

---

<sup>1</sup> Alqur'an terjemah AL-JUMANATUL 'ALI surat an-najm ayat 39. Cv penerbit J-ART. Halaman 526.

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap jiwa dan ragaku serta ketulusan hatiku, aku persembahkan buah karyaku ini kepada :

1. Allah SWT yang Maha Esa dan Maha segalanya, sang pencipta alam semesta raya ini, dan yang menguasai seluruh makhluk ciptaan-Nya.
2. Ayah dan Bundaku yang tercinta, yang tak ada henti-hentinya mengalirkan do'a, mendidik, serta memberikan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Mudah-mudahan curahkan keringat harummu dan tetesan air matamu menjadi tinta emas yang akan mengalirkan keindahan dan keberhasilan untuk menggapai masa depan yang gemilang.
3. Seluruh keluargaku yang menyayangiku dan aku sayangi, kakak dan adik ku terima kasih atas supportnya selama ini.
4. Untuk keluargaku Korps Suka Rela PMI Kota Yogyakarta yang selalu memberikan pelajaran berarti dalam hidupku.
5. Semua kerabatku jurusan PMI 2010 terimakasih atas pengalaman yang kalian berikan (naik gunung turun gunung membentangkan sayap-sayap kehidupan).
6. Semua pegawai BRTPD DIY dan dosen-dosen yang memberikan secercah cahaya berupa ilmu, hingga aku dapat mewujudkan harapan, angan dan cita-citaku untuk menyongsong masa depan dan menatap hari esok dengan penuh semangat positif.
7. Untuk anwar, buban yang telah membantu memintakan tanda tangan dan mendaftarkan munaqosahku, ku ucapkan banyak terimakasih dan teman-teman yang lain yang tak bisa kusebutkan satu persatu (you are is the best friend) semoga segala kebaikan yang kalian berikan mendapatkan balasan yang setimpal.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tiada kata-kata yang pantas dan patut penulis ucapkan selain ungkapan rasa syukur kehadiran-Mu ya Allah, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta ridha-Mulah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun.

Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan serta tauladan bagi seluruh umat manusia, pemimpin umat islam beliaulah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, karena beliaulah sampai detik ini manusia dapat menikmati tentramnya iman dan indah Islam.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Waryono Abdul Ghofur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak M. Fajrul Munawir, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Aziz Muslim, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga, fikiran, bantuan dan motivasi, serta memberikan bimbingan, dan pengarahan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak dan ibu Dosen Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan ikhlas telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
5. Bapak Drs. Pramuja Hadi Priyanto, M.Si., beserta jajaran staf BRTPD DIY yang telah mengizinkan dan membantu peneliti dalam melakukan penelitian di BRTPD DIY.
6. Ayah dan bundaku, atas semua pengorbanan untukku selama ini, mereka akan selalu tetap di hatiku, dan mereka merupakan motivasi terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa pemikiran-pemikiran maupun motivasi kepada peneliti untuk terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Peneliti hanya bisa berdo'a semoga amal baik Bapak/Ibu akan diberikan balasan pahala oleh Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu peneliti mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Ibarat kata “tiada gading yang tak retak” tiada satupun manusia yang luput dari kesalahan. Untuk itu peneliti meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menulis skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi dunia dalam koridor kesejahteraan.

Yogyakarta, 31 Mei 2014

M. Rizal Dhukha Islam

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAKSI .....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	3
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Landasan Teori.....	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum Peraturan Daerah.....	16
2. Peraturan Daerah No.4 tahun 2012 .....	18
3. Undang-undang No. 11 tahun 2009 .....	21
4. Pemberdayaan .....	22
H. Metode Penelitian .....	27
1. Lokasi Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian .....	28
3. Subyek Penelitian.....	29
4. Dimensi Penelitian .....	30
5. Data Dan Sumber Data.....	33
6. Teknik Pengumpulan Data.....	34
7. Teknik Validitas Data .....	35
8. Analisis Data .....	36

BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG BRTPD DIY.....	38
A. Letak Geografis.....	38
B. Sejarah dan Proses Berdiri serta Perkembangannya .....	40
C. Dasar Hukum dan Tujuan Berdirinya BRTPD .....	41
D. Struktur Lembaga BRTPD DIY.....	43
E. Keadaan Pegawai dan Warga Binaan .....	44
1. Keadaan Pegawai .....	44
2. Keadaan Warga Binaan.....	45
3. Fasilitas Dan Aksesibilitas .....	45
 BAB III: PEMBERDAYAAN PENYANDANG	
DISABILITAS DI BRTPD DIY .....	48
A. Tinjauan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di BRTPD DIY .....	48
B. Konsep Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di BRTPD DIY .....	50
1. Rehabilitasi Sosial.....	52
2. Jaminan Sosial.....	52
3. Pemberdayaan Sosial .....	53
4. Perlindungan Sosial.....	53
C. Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	53
1. Penyediaan Tempat/ Balai Rehabilitasi .....	53
2. Pendidikan Dan Keterampilan .....	56
3. Pra, Proses, Dan Paska Rehabilitasi .....	58
4. Pemberian Stimulasi Dan Motivasi.....	64
5. Hasil Pemberdayaan Difabel.....	65
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	69
 BAB IV: PENUTUP .....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	76
C. Kata penutup .....	76
 DAFTAR PUSTAKA .....	78
 LAMPIRAN.....	80

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta NO.4 Tahun 2012 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Bantul)”. Penelitian ini fokus utamanya adalah mengungkap konsep dan implementasi peraturan daerah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui BRTPD. Subjek penelitian terdiri dari bapak Hadi selaku kepala BRTPD, bapak Waluyo selaku kasi bina daksa dan ruwi, ibu Bena selaku kasi bina netra dan grahita, bapak Sony selaku pendamping warga binaan, saudara Bowo, Eka, Aisyah, Fitri selaku warga binaan di BRTPD. Pemilihan informan sebagai subjek penelitian dilakukan dengan cara “*Key Informan*” yaitu dengan memilih tokoh-tokoh kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menemukan bahwa salah satu konsep dan implementasi peraturan daerah No.4 tahun 2012 dalam peningkatan kesejahteraan disabilitas, terdapat empat konsep dalam pemberdayaan penyandang disabilitas: *pertama*, Rehabilitasi sosial. *Kedua*, Jaminan sosial. *Ketiga*, Pemberdayaan sosial. *Keempat*, Perlindungan sosial. Keempat konsep ini harus berjalan bersamaan, agar peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dapat terwujud dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Rehabilitasi sosial, mengupayakan peningkatan kemampuan dalam melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat, selain itu juga dimaksudkan untuk mengubah paradigma masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas menambah beban terhadap orang disekelilingnya. Bentuk pelaksanaan dari rehabilitasi ini adalah diberikannya wadah/ balai rehabilitasi kepada penyandang disabilitas dan pendidikan serta keterampilan guna menunjang keberdayaan disabilitas.

Jaminan sosial, jaminan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk memenuhi segala kebutuhan dasar difabel. Bentuk pelaksanaannya adalah diberikannya fasilitas dan aksesibilitas secara gratis kepada penyandang disabilitas. Warga binaan diminta untuk fokus dalam pelatihan keterampilan yang diberikan oleh BRTPD. Pemberdayaan sosial, pemberian daya dan kekuatan kepada yang lemah agar bisa meningkatkan fungsi sosial dalam bermasyarakat. bentuk pelaksanaannya adalah pemberdayaan yang meliputi pada pra rehabilitasi, saat rehabilitasi, dan paska rehabilitasi dan pemberian motivasi untuk menunjang semangat seorang difabel.

Perlindungan sosial, sama halnya pemberian rasa nyaman kepada penyandang disabilitas. artinya tidak lagi membiarkan penyandang disabilitas termarginalkan oleh lingkungan sekitarnya yang menganggap bahwa kehadirannya menambah beban terhadap orang disekelilingnya. Bentuk pelaksanaannya sama seperti rehabilitasi sosial, yaitu dengan memberikan tempat untuk menyalurkan minat, bakat dari seorang difabel.

Kata kunci: *rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan kesejahteraan disabilitas*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul *“Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 tahun 2012 dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas) Pundong, Bantul”*, maka diperlukan pemaparan penegasan judul mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut.

#### **1. Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 tahun 2012.**

Implementasi merupakan bentuk pelaksanaan atau wujud nyata di lapangan dari peraturan yang sudah ada. Salah satu contoh perda No.4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Bentuknya adalah Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) yang berada di pundong, bantul.

BRTPD adalah balai pelayanan dan rehabilitasi terpadu yang meliputi rehab medis, sosial, psikologi dan vokasional. Tujuan didirikannya untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar mampu mendayagunakan apa yang dimilikinya. Memiliki kemauan dan kemampuan melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda No 4 tahun 2012 adalah upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui pelaksanaan perundangan yang sudah ada.

## **2. Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

Perlindungan difabel yang dimaksud adalah memberikan rasa kenyamanan terhadap difabel. Artinya tidak membiarkan difabel termarginalkan oleh orang-orang yang menganggap bahwa difabel menambah beban kepada orang lain. Sedangkan pemenuhan hak difabel adalah pemberian daya pendidikan dan keterampilan untuk menjadikan difabel yang mempunyai kepribadian kuat serta berkarakter.

Adapun yang dimaksud berkarakter adalah memiliki berbagai macam keterampilan, diantaranya keterampilan memijat, desain grafis, komputer, elektronik, kerajinan perak, kerajinan kulit, menjahit.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak difabel adalah pemberdayaan kaum difabel dengan pemberian berbagai macam aksesibilitas yang menunjang keberdayaannya. Salah satunya adalah pelatihan keterampilan dan memberikan pengetahuan tata cara berwirausaha.

## **3. Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas**

Setelah implementasi Perda No.4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dilakukan, dapat diketahui bahwa kesejahteraan difabel meningkat. Hal ini dapat diketahui melalui warga binaan

yang telah lulus dan bekerja di beberapa lembaga yang menjalin kerjasama dengan BRTPD.

Selain itu juga, dengan adanya peraturan daerah tersebut di atas, paling tidak dapat menimalisir deskriminasi yang ada. Difabel tidak lagi canggung/ enggan untuk tampil, karena mereka paham bahwa dirinya juga mempunyai hak-hak yang sama dengan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan kesejahteraan difabel adalah kemudahan aksesibilitas yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Dari penegasan judul di atas, dapat disimpulkan terkait implementasi Perda No. 4 tahun 2012 dalam peningkatan kesejahteraan disabilitas mengandung arti upaya pemberdayaan kaum difabel menjadi kaum yang tidak tersampingkan. Artinya difabel yang mengerti bahwa dirinya mempunyai hak yang sama dengan orang lain, sehingga difabel mau dan mampu mendayagunakan apa yang dimilikinya untuk berlatih berbagai keterampilan yang diberikan oleh pemerintah.

## **B. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi. Salah satu bentuk demokrasinya yaitu pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahan dipilih oleh rakyat secara langsung (demokrasi langsung). Dengan demikian, Secara tidak langsung negara memberikan kewenangan kebebasan hak kepada setiap warganya untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan dan menentukan suatu peraturan baik di ranah pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten bahkan

tingkat desa. Sehingga, orang yang dipilih sebagai pemimpin dapat memberikan atau membuat peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mampu memberikan perubahan yang lebih baik. Peraturan/kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan.<sup>1</sup>Dari pernyataan di atas bisa diartikan bahwa setiap peraturan ataupun kebijakan akan memberikan pengarahan dalam suatu sistem, serta hasil dan dampak pada kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Bagaimana dengan peraturan atau Undang-undang yang mengatur pemenuhan hak asasi manusia.

Berbicara mengenai pemenuhan hak pastinya tidak terlepas dengan kewajiban seseorang atas hak itu sendiri. Artinya sebagai warga yang bernaung dalam suatu negara seyogyanya mengetahui apa yang menjadi hak-hak dalam kehidupan yang sedang dijalannya. Begitu juga sebaliknya kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah apabila melihat hak-hak rakyatnya masih ada yang belum didapat agar di bantu. Dengan itu undang-undang pemenuhan HAM bisa dijalankan dengan baik. Sebenarnya makna dari hak asasi manusia adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal (diakui semua orang). Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup HAM di dalam UU NO.39 tahun 1999.<sup>2</sup> diantaranya:

1. Larangan Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status

---

<sup>1</sup> Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta,CV,2010), hlm. 7.

<sup>2</sup> UU NO.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 1.

sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat terhadap pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan atau penggunaan hak asasi manusia dan aspek kehidupan lainnya.

2. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dari dua ruang lingkup di atas, pada dasarnya menentukan beberapa hal yang menjadi hak oleh setiap manusia. Hak-hak itu adalah hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, dan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan masih banyak hak-hak yang lainnya. Lalu, apakah Undang-Undang HAM di Indonesia saat ini sudah berjalan sesuai dengan kesejahteraan rakyat?.

Pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia hampir tidak ditemukan lagi kasus pelanggaran HAM terstruktur dilakukan negara. Ini adalah hal yang patut dibanggakan. Komentar Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD (kompas, 7 Desember 2011).<sup>3</sup> Hal ini dimaklumi karena Mahfud melihat beberapa

---

<sup>3</sup> Muhammad Alie, *Menyoal pemenuhan HAM indonesia* <http://cakrawala-ide.com/opini/250-menyoal-pemenuhan-ham-indonesia.html>. diakses pada tanggal 25 februari 2013.

persoalan HAM di Indonesia dengan menggunakan pendekatan makro, dan itupun tidak disalahkan. Meskipun masih banyak kasus yang kerap terjadi di daerah-daerah yang melakukan diskriminasi kepada komunitas-komunitas termarginalkan.

Salah satu diantaranya penyandang disabilitas atau bisa juga disebut difabel yang ditolak keberadaannya karena kehadirannya dirasa menambah beban kepada orang yang ada disekelilingnya. Oleh sebab itu hak-haknya belum terpenuhi secara menyeluruh semisal perusahaan-perusahaan ataupun sekolah-sekolah memberikan persyaratan-persyaratan yang tidak dimungkinkan bagi difabel dapat masuk di perusahaan maupun sekolah. Sebenarnya komunitas difabel ini bila diberi dukungan yang menunjang keaktifan serta kreatifitasnya, maka mereka bukan lagi sebagai sosok yang lemah apalagi membebani orang lain. Padahal para difabel juga berhak untuk memenuhi hak-haknya.

Hal ini terdapat pada Undang-undang No.4 tahun 1997 yang membahas mengenai pemenuhan hak-hak penyandang cacat. Tapi, sayangnya hasil dari implementasi UU tersebut belum diperhatikan secara serius oleh pembuat Undang-undang. Suatu negara dikatakan peduli kepada rakyatnya apabila kebijakan ataupun Undang-undang yang telah dibuat dapat dijalankan dengan semestinya.

Fenomena saat ini penyandang disabilitas sangatlah rentan sekali dengan pengangguran dan pengangguran secara otomatis berdampak pada kemiskinan. Komunitas difabel sendiri sudah mencapai 15% dari seluruh

---

penduduk Indonesia (250 juta) diantaranya cacat fisik, mental maupun fisik dan mental.<sup>4</sup> Yogyakarta sendiri total jumlah penyandang disabilitas setelah gempa bumi yang terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2006 mencapai 7.169 orang dan menarik keprihatinan di beberapa wilayah di Indonesia bahkan sampai luar negeri sampai akhirnya berangsur-angsur pulih tinggal tersisa 3.300 penyandang disabilitas.<sup>5</sup>

Hal itu disebabkan dengan kurangnya aksesibilitas yang memadai dari pemerintah ataupun masyarakat di lingkungannya. Sebagai contoh minimnya lapangan pekerjaan, lembaga pendidikan yang belum memadai baik itu lembaga pendidikan umum maupun khusus difabel serta pelatihan kewirausahaan bagi difabel dan lain sebagainya. Semestinya tindakan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat khususnya para difabel adalah akses dalam segala hal, seperti yang tercermin dalam UU No.4 tahun 1997 pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Maka dari itu peran pemerintah dan masyarakat sangatlah berarti dalam menunjang kemandirian komunitas difabel.

Atas dasar Undang-undang di atas dan didukung dengan Peraturan Daerah Yogyakarta No. 4 tahun 2012, maka peneliti melakukan penelitian Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 tahun 2012 Tentang

---

<sup>4</sup> jelas Risnawati Utami seorang penderita polio yang juga pendiri UCPWFH (UCP wheels for humanity) di Indonesia yaitu organisasi di bawah WHO menangani cacat lumpuh. Di ambil dari website pemkab bantul [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id), jum'at tanggal 22 februari 2013.

<sup>5</sup>Aloysius Budi Kurniawan, *Penyandang Cacat Belum Mandiri*, <http://health.kompas.com/read/2011/05/03/19510794/3.300>. penyandang. cacat. Belum. mandiri diakses hari jum'at tanggal 22 februari 2013.

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta.

Balai rehabilitasi ini merupakan Balai pelayanan dan rehabilitasi terpadu yang meliputi rehabilitasi medis, sosial, psikologi, dan vokasional. Tujuan didirikannya BRTPD yaitu untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas di bidang sosial, vokasional, serta mobilitas sehingga menumbuhkembangkan kemauan dan kemampuan dalam melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Karena ketika ada media atau wadah untuk mengembangkan dirinya, maka penyandang disabilitas sama seperti orang “normal” lainnya yang bisa berdaya dan berkarya.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui BRTPD?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta dan hasilnya dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui BRTPD?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji konsep Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemberdayaan disabilitas melalui BRTPD.

2. Merumuskan Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta dan mendiskripsikan hasil pemberdayaan penyandang disabilitas melalui BRTPD.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini secara teoritis bisa diambil manfaat untuk menambah kajian pengetahuan tentang model-model pemberdayaan masyarakat, seperti halnya penelitian ini yaitu memberdayakan masyarakat dengan cara pengimplementasian Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas melalui BRTPD.

Kemudian secara praktis penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan contoh bagi calon pemberdaya masyarakat, bagaimana menghadapi dan bersikap kepada masyarakat penyandang disabilitas melalui pengimplementasian peraturan ataupun kebijakan pemerintah. Adanya penelitian ini pula diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah-pemerintah di luar kota Yogyakarta, agar dapat ditiru. Dengan itu para difabel tidak lagi menjadi komunitas yang di marginalkan atau dipandang sebelah mata.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini dibuat untuk mengetahui perbedaan sekaligus keaslian dan novelty dari penelitian yang akan dilakukan, maka sangatlah perlu disajikan beberapa hasil kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian itu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Rudi Rustaman (2012) yang memfokuskan pada pendidikan agama Islam, dalam judulnya "*Pendidikan Agama Islam di Balai*

*Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD).*”Lokasi yang menjadi obyek penelitiannya berada di Dusun Piring, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Penelitian itu banyak membahas tentang pendidikan agama islam di BRTPD. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tentang apa tujuan diberikannya pendidikan agama islam, materi dan metode pendidikan agama islam untuk penyandang disabilitas di balai rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu<sup>6</sup>:

- a. Tujuan Pendidikan Agama Islam di BRTPD digolongkan menjadi dua jenis tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah tujuan yang ingin dicapai secara keseluruhan dalam proses Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan, sedangkan tujuan khususnya adalah aspek PAI berhubungan dengan keimanan atau tauhid, aspek PAI berhubungan dengan ibadah atau fiqih, aspek PAI berhubungan dengan Bimbingan Konseling, dan lain-lainnya.
- b. Materi dalam PAI di BRTPD DIY yaitu : materi Keimanan atau Tauhid, materi Ibadah Fiqih, materi Akhlak, materi Sejarah Islam, dan materi Al-Wuran dan Al-hadits. Dalam pemilihan bobot materi yang dilakukan instruktur sudah cukup baik hal inidi indikasikan dari pemilihan materi yang berorientasi pada peserta didik (Warga Binaan), meskipun dalam

---

<sup>6</sup>Rustaman Rudi, Skripsi “*Pendidikan Agama Islam di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)*”, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2012.

pelaksanaannya masih ada kendala-kendala dikarenakan latar belakang Warga Binaan yang beragam.

- c. Metode yang digunakan dalam PAI yaitu : metode konseling (Penyuluhan dan bimbingan), metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode penugasan.
  - d. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PAI : faktor pendukung ini berasal dari tiga komponen yaitu : faktor Instruktur, faktor Warga Binaan, dan faktor Prasarana. Faktor penghambatnya adalah warga binaan memiliki latar belakang yang berbeda, Instruktur yang memiliki kantor terpisah dan berakibat tidak bisa intensif dalam melakukan bimbingan, kurangnya dukungan dari keluarga Warga Binaan, BRTPD tidak ada pembagian kelas, jumlah peserta yang banyak.
2. Etty Haryuni (2005) dengan judul skripsinya "*Pengembangan Sumber Daya Kelayan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita "KARTINI" Temanggung Jawa Tengah*" fokus penelitiannya adalah mengkaji upaya bagaimana memberdayakan kelayan/pasien tuna grahita untuk dilatih dan dididik agar dapat mengembangkan potensi terpendam yang dimiliki oleh kelayan. Lokasi yang menjadi objek penelitiannya adalah Balai Rehabilitasi Sosial Bina Grahita "*KARTINI*" Temanggung Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitiannya yaitu<sup>7</sup>:

---

<sup>7</sup>Haryuni Etty, Skripsi "*Pengembangan Sumber Daya Kelayan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita "KARTINI" Temanggung Jawa Tengah*". Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2005.

- a. Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita “Kartini” merupakan pusat rehabilitasi sosial atau penanganan penyandang tuna grahita, yang dimaksud dari tuna grahita ialah individu yang memiliki keterbatasan mental agar tetap dapat menjadi manusia mandiri sesuai kapasitas yang memiliki harkat dan martabat.
  - b. BBRSBG hanya mampu menerima kelayan yang mampu didik dan latih dengan debil ukuran angka IQ 30-70 dan embisil dengan angka IQ 25-29. IQ 25-29 dengan ciri-ciri dapat mengurus diri sendiri, mencuci, menyetrika dan berhubungan dengan orang lain.
  - c. Upaya yang dilakukan BBRSBG untuk mengembangkan potensi sumber daya kelayan yaitu dengan memberikan pelayanan rehabilitasi, menggunakan metode-metode khusus seperti memberikan motivasi, serta melakukan pembinaan dan kegiatan yang menunjang pengembangan keahliannya, meningkatkan kualitas ketrampilan kelayan salah satunya dengan workshop. Karena BBRSBG hanya medidik kemandirian saja.
  - d. Tuna grahita bukan merupakan penyakit jiwa, melainkan adanya keterlambatan dalam proses berpikir dan itu ada sejak lahir dan dapat diatasi dengan terapi serta playanan yang optimal. Kelayan dinyatakan berdaya apabila kelayan dapat mandiri dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan mampu berinteraksi satu sama lain.
3. Irma Dyah Saniscara (2011) dengan judulnya “*Faktor yang Berperan Dalam Melahirkan Kretivitas Besar Seorang Difabel*”. Fokus penelitiannya adalah mengetahui faktor-faktor, motivasi yang berperan dan berpengaruh

dalam melahirkan kreativitas seorang difabel oleh Tarjono Slamet, Manajer Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Craft Yogyakarta. Lokasi yang menjadi objek penelitiannya adalah Mandiri Craft Timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu<sup>8</sup> :

- a. Ada delapan faktor yang berperan dalam melahirkan kreativitas besar yang mencakup cara orang tua mendidik anak, keadaan ekonomi keluarga, dan suasana rumah, kemudian faktor kebutuhan psikologis (sandang, pangan dan papan), faktor idola yang dikagumi (Mr. Colin McLennan), faktor teman dekat, faktor ingin berubah menjadi lebih baik, faktor kebutuhan akan penghargaan (reward), kebutuhan rasa aman dan kebutuhan cinta kasih dan kebutuhan sosial.
- b. Semua faktor yang berperan berasal dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik, setelah disimpulkan maka faktor yang berperan dalam melahirkan kreativitas seorang difabel bagi Pak Slamet adalah faktor Idola yang dikaguminya karena banyak inspirasi yang Pak Slamet dapatkan dari Mr. Colin McLennan dan faktor untuk menjadi lebih baik yang membuat Pak Slamet berhasil mendirikan Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Craft yang sudah diimpikannya. Kedua motivasi sama-sama memiliki peran dalam menjadikan seseorang yang kreatif.

---

<sup>8</sup>Dyah Irma Saniscara, Skripsi “*Faktor yang Berperan Dalam Melahirkan Kreativitas Besar Seorang Difabel*”. Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2011.

4. Eti Rohaeti (2009) dengan judulnya “*Memberdayakan Mahasiswa Difabel di Perguruan Tinggi Islam (Studi Terhadap Pusat dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*”. Fokus penelitiannya adalah mengkaji bagaimana konsep, praktek dan hasil (faktor pendukung dan penghambatnya) dari Pemberdayaan Pusat Studi dan Layanan Difabel di UIN Sunan Kalijaga. Lokasi objek penelitiannya di PSLD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu<sup>9</sup> :

- a. Konsep yang dilakukan oleh PSLD adalah konsep penyadaran yang menjelaskan bahwa setiap mahasiswa difabel mempunyai potensi didalam diri masing-masing. Mahasiswa difabel mempunyai persamaan hak dengan mahasiswa non difabel dalam bidang akademik, berhak menikmati layanan dan memakai fasilitas yang terdapat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Proses penyadaran yang dilakukan diantaranya diadakan berbagai pelatihan yang dapat memberikan pengetahuan maupun pembinaan mental, mengaktualisasikan diri dan mengembangkan skill, sehingga pada akhirnya mereka akan lebih dihargai dan tidak bergantung terhadap orang lain.
- b. Praktek pemberdayaan yang dilakukan oleh PSLD terhadap mahasiswa kepengurusan Difabel Center, menyediakan fasilitas yang mendukung

---

<sup>9</sup>Rohaeti Eti, Skripsi “*Memberdayakan Mahasiswa Difabel di Perguruan Tinggi Islam (Studi Terhadap Pusat dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*”. Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2009.

bagi difabel, melaksanakan berbagai kegiatan yang telah menjadi program PSLD untuk memberdayakan mahasiswa difabel dan melayani mahasiswa difabel di lingkungan kampus dalam peranannya sebagai mahasiswa, dan pendamping.

- c. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan difabel :faktor penghambatnya yaitu kurangnya pengalaman difabel, kurangnya minat dari sebagian mahasiswa difabel, belum mempunyai standar manajemen yang memadai dan faktor pendukungnya yaitu terdapat perekrutan relawan (pendamping), kelengkapan sarana dan prasarana yang aksesibel.

Dari uraian di atas, tentang pemberdayaan difabel dapat disimpulkan bahwa ada penelitian yang objeknya sama tapi fokus kajiannya berbeda, ada juga lokasi dan obyeknya yang berbeda. Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 tahun 2012 dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) di Piring, Srihardono, Pundong, Bantul Yogyakarta) dari sepengetahuan peneliti belum pernah diteliti dan ini mempertandakan bahwa penelitian yang akan diangkat peneliti masih layak untuk diteliti. Sebagai gambaran mengenai BRTPD, selain sebagai tempat penampungan, di sini juga para penyandang disabilitas diberi pendidikan dan pelatihan *life skill* bermacam-macam salah satunya yaitu ketrampilan desain grafis dengan ketrampilan itu diharapkan mampu memberikan perubahan yang lebih baik pada difabel.

## G. Landasan Teori

Memilih landasan teori menjadi sangat penting guna mendapatkan suatu pengetahuan yang baru dan dijadikan sebagai pegangan secara umum. Hal ini untuk memperoleh kemudahan dalam suatu penelitian, dengan ini perlu peneliti kemukakan suatu pengertian dari :

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Peraturan Daerah

#### a. Pengertian Peraturan Daerah

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 terdapat istilah “Keputusan”, “Peraturan”, “Peraturan Daerah”, meskipun dalam undang-undang tersebut tidak diberikan penjelasan tentang perbedaannya secara terperinci. Namun pada hakikatnya baik keputusan, peraturan, dan peraturan daerah merupakan keputusan dalam arti luas, yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang untuk menetapkannya, sebab ketiganya adalah perwujudan kehendak penguasa. Menurut Irawan Soejito peraturan daerah adalah sebagai berikut:

Peraturan Daerah ialah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.<sup>10</sup>

Di samping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga perundang-undangan, seperti yang dikutip oleh Djoko Prakoso, S.H. dari K. Wantjik Saleh di dalam bukunya *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya* memberikan pengertian bahwa perundang-undangan dibagi menjadi dua; *Pertama*, dalam arti luas atau dalam ilmu hukum disebut “undang-

---

<sup>10</sup> Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Yayasan Karya Dharma, Jakarta. 1978. Halaman 8.

undang dalam arti materil” yaitu segala peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa (baik Pusat maupun Daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk dalamnya Undang-undang Darurat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Penetapan Presiden, dan lain-lain.

Selain itu secara khusus dikenal pula “Undang-undang dalam arti sempit” atau yang dalam ilmu hukum disebut “Undang-undang dalam arti formil” yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh penguasa sebagai suatu badan negara yang secara tertentu diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang yaitu Pemerintah (Presiden) bersama-sama dengan persetujuan DPR, dan biasanya disebut undang-undang saja.<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian peraturan dan perundang-undangan sebagaimana di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perundang-undangan dipandang sebagai hal yang berhubungan dengan peraturan perundangan Negara termasuk di dalamnya Peraturan Daerah.

#### b. Dasar Hukum Peraturan Daerah

Dasar hukum yang digunakan dalam peraturan daerah menurut M. Solly Lubis ada tiga dasar atau landasan dalam rangka segala pembuatan peraturan pada tiap jenis dan tingkat, yaitu<sup>12</sup>:

1). Landasan filosofis adalah dasar filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara. Misalnya di negara Republik Indonesia, Pancasila menjadi dasar filsafat perundang-undangan. Pada prinsipnya tidak dibuat suatu peraturan yang bertentangan dasar filsafat ini.

---

<sup>11</sup> Djoko Prakoso, S.H. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur 1985. Halaman 44.

<sup>12</sup>*Ibid.*

2). Landasan yuridis adalah ketentuan hukum menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya UUD 1945 menjadi landasan yuridis bagi pembuatan Undang-undang organik. Selanjutnya UU itu menjadi landasan yuridis bagi pembuatan Perpem, SK Presiden, Perda, dan lain-lain. Jadi, suatu kebijakan dari Pemerintah Daerah yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mempunyai dasar hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih atas. Misalnya adanya peraturan tentang perlindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas, karena ada undang-undang yang mengatur tentang HAM, dijelaskan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup, hak untuk kesempatan yang sama dengan orang lain, dan hak-hak yang lainnya.

3). Landasan politis adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan Pemerintah Negara.

## **2. Peraturan Daerah No.4 tahun 2012**

Pada bagian kelima pasal 58 dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta dijelaskan bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan<sup>13</sup>:

### **a. Rehabilitasi sosial**

Rehabilitasi sosial yang dimaksud adalah memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Disamping itu juga, untuk mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap penyandang

---

<sup>13</sup>Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Halaman 19.

disabilitas. Rehabilitasi sosial sebagaimana penjabaran di atas dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

1). Pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial penyandang disabilitas. Maksudnya penyandang disabilitas diberikan alat bantu yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap penggunanya, contoh jalan bergaris dan tongkat untuk memudah penyandang tuna netra dalam melakukan aktifitas.

2). Sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas. Maksudnya pemberian pengertian kepada masyarakat luas untuk tidak lagi mengesampingkan/ bertindak acuh tak acuh kepada penyandang disabilitas, karena yang menunjang keberdayaan disabilitas semua orang yang ada disekitanyanya.

3). konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas bagi penyandang disabilitas. Konsultasi yang dimaksudkan berupa rehabilitasi sosial, psikologi, medis, dan vokasional. Keempat rehabilitai ini dilakukan oleh BRTPD untuk menunjang fungsi sosialnya di masyarakat.

#### b. Jaminan sosial

Jaminan sosial dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap penyandang disabilitas dan diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan (pemberian pelatihan keterampilan dan modal uuntuk usaha). Asuransi kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah mulai dari asuransi kesehatan bagi penyandang disabilitas dan segala bentuk jaminan yang menunjang keberdayaan disabilitas.

### c. Pemberdayaan sosial

Pemberdayaan sosial diarahkan untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya. Pemberdayaan dilakukan dalam bentuk:

- 1). Pemberian motivasi
- 2). Pelatihan keterampilan (keterampilan menjahit (membuat sabuk, dompet, baju), memijat, membuat perak, sablon, dan desain grafis)
- 3). Pendampingan
- 4). Pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha<sup>14</sup>.

### d. Perlindungan sosial

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar. Perlindungan sosial ini dilaksanakan melalui bantuan sosial dan bantuan hukum. Bantuan sosial bisa berupa pelayanan terpadu penyandang disabilitas/ balai rehabilitasi. Sedangkan bantuan hukum akan berlaku ketika difabel terkena masalah hukum atau perlakuan hukum yang tidak adil.

Empat hak bagi penyandang disabilitas di atas merupakan sebagian daripada konsep pemerintah daerah Yogyakarta dalam memberdayakan kaum disabilitas yang tercantum dalam peraturan daerah. Harapannya dengan adanya kesempatan ini penyandang disabilitas dapat bangkit kembali seperti orang

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

normal. Karena apabila difabel diberikan akses untuk menunjang keberdayaannya, maka difabel tidak lagi bergantung kepada orang disekelilingnya.

### **3. Undang-undang No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial**

Pada bab III tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagian kesatu pasal enam dijelaskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi<sup>15</sup>:

- a. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosialnya diberikan dalam bentuk: 1) motivasi dan diagnosis psikososial, 2) perawatan dan pengasuhan, 3) pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, 4) bimbingan mental spiritual, 5) bimbingan fisik, 6) bimbingan sosial dan konseling psikososial, 7) pelayanan aksesibilitas, 8) bantuan dan asistensi sosial, 9) bimbingan resosialisasi, 10) bimbingan lanjut atau, 11) rujukan.
- b. Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi, hal ini diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial.
- c. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.

---

<sup>15</sup>Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Halaman 7

Selain itu meningkatkan peran serta lembaga atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dilakukan: 1) peningkatan kemauan dan kemampuan, 2) penggalan potensi dan sumber daya, 3) penggalan nilai-nilai dasar, 4) pemberian akses dan, 5) pemberian bantuan usaha.

- d. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui: 1) bantuan sosial, hal ini bersifat sementara atau berkelanjutan dalam bentuk: a) bantuan langsung, b) penyediaan aksesibilitas, c) penguatan kelembagaan. 2) advokasi sosial, hal ini untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang dilanggar haknya. 3) bantuan hukum.

#### **4. Pemberdayaan Difabel Oleh Pemerintah**

Pendapat H.M. Ya'kub (1985) yang dikutip oleh Aziz Muslim dalam bukunya "Metodologi Pengembangan Masyarakat" mengungkapkan bahwa pengembangan masyarakat adalah proses pemberdayaan (empowering society).<sup>16</sup> Proses ini mencakup tiga aktivitas penting, yaitu pertama, membebaskan dan menyadarkan masyarakat. Kegiatan ini subyektif dan memihak kepada masyarakat lemah atau masyarakat tertindas dalam rangka memfasilitasi mereka

---

<sup>16</sup> Aziz Muslim, "Metodologi Pengembangan Masyarakat" Penerbit TERAS. Cetakan 1: 2009.hal 3.

dalam suatu proses penyadaran sehingga memungkinkan lahirnya upaya untuk pembebasan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, berupaya agar masyarakat dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Ketiga, menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat agar dapat menggunakan kemampuannya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya.

Menurut Ginandjar Kartasasmita memberdayakan masyarakat adalah upaya-upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan mengandung dua kecenderungan: *pertama*, kemampuan kepada masyarakat atau individu tersebut lebih berdaya. *Kedua*, menekankan kepada proses untuk memberikan stimulasi, dorongan atau motivasi bagi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.<sup>17</sup>

Dari beberapa pendapat di atas mengenai pemberdayaan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk membantu masyarakat termasuk para difabel agar pembangunan dapat dilakukan dengan sendirinya/mandiri. Untuk merealisasikan hal demikian perlulah beberapa rangkaian kegiatan, guna memperkuat keberdayaan kelompok lemah ataupun termarginalkan, khususnya kelompok difabel yang terdapat di masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

---

<sup>17</sup>Ginandjar Kartasasmita, "*Pembangunan Untu Rakyat, Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*" (jakarta:PT. Pustaka Cidesindo,1996), hlm.144.

Menurut Coleridge mengemukakan dua definisi difabel yang berbasis pada model sosial sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Impairment (kerusakan/kelemahan) yaitu ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya, kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan.
2. Disability/ handicap (cacat/ ketidakmampuan) adalah kerugian/ keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor orang-orang yang menyandang “kerusakan/ kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial.

Istilah difabel merupakan pengindonesiaan dari kependekan istilah *different abilities people* (orang dengan kemampuan yang berbeda). Dengan istilah difabel, masyarakat diajak untuk merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya, yang semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan menjadi pemahaman terhadap difabel sebagai manusia dengan kondisi fisik berbeda yang mampu melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula.

Dengan ini dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat agar tidak lagi memandang para penyandang disabilitas sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakberdayaan. Sebaliknya, para difabel dapat berinteraksi sebagaimana layaknya manusia umum, juga memiliki potensi dan bersikap positif terhadap lingkungan sekitarnya.

---

<sup>18</sup> Coleridge, Peter *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997). hlm. 132

Untuk memberikan perubahan pada keberdayaan para difabel sangatlah perlu adanya strategi dan tindakan untuk mendukung, melindungi, dan memenuhi hak-hak difabel. Tindakan yang telah dan sedang dilakukan pemerintah merupakan bentuk perwujudan daripada terciptanya keadilan bagi kesejahteraan penyandang disabilitas. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan, seperti pendapat Ife (1995:63) setidaknya ada tiga strategi yang dapat diterapkan untuk dapat memberdayakan suatu masyarakat termasuk para difabel, yakni perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*), aksi sosial dan politik (*social and political action*), dan peningkatan kesadaran dan pendidikan (*education and consciousness raising*).<sup>19</sup>

Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan dilakukan untuk mengembangkan perubahan struktur dan institusi agar memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber kehidupan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Karena ketidakberdayaan seringkali terjadi sumber kehidupan yang terbatas. Perencanaan dan kebijakan dapat dirancang untuk menyediakan sumber kehidupan yang cukup bagi masyarakat untuk mencapai keberdayaan. Misalnya, kebijakan membuka peluang pekerjaan yang luas (termasuk para penyandang disabilitas) atau penerapan upah minimum regional yang tinggi dapat diberikan Dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Sehingga dengan ini para difabel dapat berdaya dalam artian keadilan dan kesejahteraan difabel terpenuhi dan otomatis difabel tidak lagi di marginalkan.

---

<sup>19</sup>Miftahul Huda, *Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Pustaka Pelajar cetakan 1, Mei 2009. Hal 273-274.

Kebijakan sendiri juga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Adapun cara yang dilakukan melalui tiga metode: *Pertama*, berupa program pelayanan sosial yang secara langsung dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Metode ini lebih sering digunakan karena mempunyai formula yang jelas untuk mengatasi masalah sosial. Contoh: pelayanan sosial berupa kartu jaminan kesehatan miskin (Jamkeskin). *Kedua*, upaya untuk menyejahterahkan warga negara dilakukan melalui produk perundang-undangan (*statutory regulation*). Misalnya, pemerintah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai peraturan minimal upah buruh di tiap-tiap provinsi. *Ketiga*, peningkatan kesejahteraan juga dapat dilakukan melalui sistem pajak. Sistem pajak ini sering dikenal dengan sebutan kesejahteraan fiskal (*fisccal walfare*). Contoh: dana pembangunan sosial ada yang berasal dari dana pajak misalnya untuk anggaran pendidikan.<sup>20</sup>

Dalam pandangan kelompok elit kesenjangan sosial dan ekonomi terjadi karena faktor politik. Kebijakan untuk kesejahteraan rakyat ditentukan oleh kekuatan politik. Sayangnya tidak jarang ditemukan sistem politik yang tertutup dan tidak memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Aksi sosial dan politik diarahkan agar sistem politik yang tertutup dapat diubah sehingga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem politik itu sendiri. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam politik dapat membuka peluang besar dalam kondisi keberdayaannya.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, halaman 89.

Terakhir, strategi pemberdayaan melalui peningkatan kesadaran dan pendidikan. Biasanya masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu sering kali tidak menyadari penindasan pada dirinya. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya pengetahuan dan keterampilan untuk bertahan hidup secara ekonomi dan sosial. Untuk itu peningkatan kesadaran dan pendidikan sangatlah penting diterapkan. Contohnya, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya Pendidikan Inklusif bagi difabel, dan memberikan pemahaman kepada difabel bahwa difabel itu mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi agar mencapai perubahan secara efektif.

Dari pemaparan di atas mengenai apa yang dimaksud pemberdayaan, difabel dan strategi serta tindakan apa yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan para difabel. Pemberdayaan difabel oleh pemerintah adalah berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan keadilan dan kesejahteraan difabel melalui pendayagunaan kebijakan yang diimplementasikan dengan mewujudkan tempat bagi penyandang disabilitas guna diberikannya pelatihan-pelatihan dan keterampilan serta terapi untuk menunjang keberdayaan difabel, yang ditempatkan di Balai Rehabilitasi. Dalam hal ini yang dimaksud peneliti dalam penelitiannya ialah Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas yang terletak di Pundong, Bantul, Yogyakarta.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas yang berlokasi di Piring, Srihardono, Pundong, Kabupaten Bantul,

Yogyakarta. Balai ini dibangun oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta setelah terjadinya gempa tahun 2006, yang membuat sebagian masyarakat Yogyakarta kehilangan pekerjaan dengan alasan anggota tubuhnya tidak lengkap/cacat akibat terkena timpahan bahan-bahan material bangunan. Alasan memilih lokasi ini adalah pertama letak lokasi itu berada di desa, yang jauh dari kota tetapi sangat strategi, mudah dijangkau dengan kendaraan. Kedua, bangunan itu dimiliki oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sangat besar sekali hampir 4 hektar. Dilengkapi dengan ruangan-ruangan khusus, seperti ruangan pelatihan keterampilan, ruang terapi dan tempat olah raga. Ketiga, semua peralatan dan perlengkapan sudah disediakan oleh BRTPD dan BRTPD satu-satunya balai rehabilitasi penyandang disabilitas terbesar di DIY. Keempat, di BRTPD selain diberi keterampilan *life skill* para difabel juga diberikan materi-materi tentang pendidikan agama dan setelah selesai dalam pengrehabilitasan difabel ada yang disalurkan untuk bekerja dan ada juga yang diberikan modal guna menunjang keberdayaannya.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian tentang implementasi peraturan daerah istimewa yogyakarta No.4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam peningkatan kesejahteraan difabel studi kasus di BRTPD menggunakan pendekatan kualitatif. Alasannya adalah pertama, pendekatan ini bersifat deskriptif, sehingga memudahkan dalam memulai alur cerita. Tidak harus dimulai dari peristiwa yang lebih awal terjadi, akan tetapi darimana saja boleh asalkan bisa berurutan antara paragraf satu dengan paragraf selanjutnya. Kedua,

pendekatan ini lebih mampu menjawab bagaimana konsep, implementasi dan hasil Pemerintah Yogyakarta dalam memberdayakan para difabel melalui BRTPD. Ketiga, pendekatan ini mampu mengakrabkan hubungan dengan subjek-subjek sasaran penelitian, saat berpartisipasi guna melakukan pencatatan fakta-fakta di lapangan. Selain itu juga dapat menemukan realita dilapangan sebagai bentuk perkembangan sejarah, untuk mengembangkan teori yang sudah ada.

### **3. Subjek Penelitian**

Moleong (1989) yang dikutip oleh Basrowi dan Suwandi menyatakan bahwa, subjek penelitian merupakan orang yang ada dalam latar penelitian. Lebih tegas Moleong juga mengungkapkan bahwa subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>21</sup>

Dalam menentukan subjek penelitian yang baik, terdapat syarat-syarat yang perlu diperhatikan, yakni mereka yang telah cukup lama berpartisipasi dalam kegiatan yang menjadi kajian penelitian, terlibat penuh dalam kegiatan yang menjadi kajian penelitian, memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampel, dengan tehnik bola salju atau berantai. Supaya kasus dari atas ke bawah dapat diselidiki dengan cermat dan tuntas. Tahapan yang dilakukan peneliti dimulai dari mewawancarai kepala BRTPD kemudian dirasa informasi yang didapatkan sudah lebih dari cukup, maka dilanjutkan kepada kepala bagian-bagian dan informan-informan selanjutnya. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapat lebih banyak.

---

<sup>21</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 188.

<sup>22</sup> Ibid.,

Berikut orang-orang yang menjadi subjek penelitian dalam skripsi ini: 1. Pramujaya (Kepala BRTPD), 2. Waluyo (Kasi Bina Daksa, Rungu dan Wicara), 3. Drs. Bena Romani (Kasi Bina Netra dan Grahita), 4. Adi Rinanta (Kepala Bagian Umum), 5. Andri (Pendamping WBS), 6. Soni (Pendamping WBS), 7. Fitri Riyanti (WBS Netra dan telah lulus), 8. Aisyah Nur Rahmawati (WBS Daksa dan mengikuti keterampilan kerajinan kulit), 9. Septiana Eka Nurjanah (WBS Daksa mengikuti keterampilan desain grafis dan sablon), 10. Bowo (WBS Netra).

#### **4. Dimensi Penelitian**

Untuk membidik secara tepat dalam penelitian ini perlu dilakukannya langkah dimensi penelitian. Dengan tujuan untuk memperjelas organisme-organisme yang terlibat dalam penelitian. Selanjutnya pengertian dari dimensi penelitian adalah variabel-variabel terpenting dari penelitian.

##### **1. Konsep DIY dalam Memberdayakan Difabel**

Menurut Pranarka dan Vidhyandika konsep pemberdayaan adalah konsep yang berlandaskan pada kemanusiaan (*humanisme*).<sup>23</sup> Artinya konsep yang benar-benar memanusiakan manusia. Pada dasarnya konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. konsep pemberdayaan sendiri, dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan.

---

<sup>23</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. diterbitkan oleh Humaniora Utama Press. 2010. Hal 2.

Empat konsep Pemerintah DIY dalam memberdayakan difabel pada penelitian ini, yaitu; a. Rehabilitasi sosial, b. Jaminan sosial, c. Pemberdayaan sosial, d. Perlindungan sosial.

Adapun penjelasan dari empat konsep di atas sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial merupakan pelayanan terpadu yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mengupayakan peningkatan kemampuan dalam melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. selain itu, rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas akan berdaya, jika diberikan peluang untuk berkreatifitas. Bentuk pelaksanaannya yaitu adanya lembaga, pendidikan, dan keterampilan untuk difabel.
- b. Jaminan sosial adalah jaminan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan dasar difabel. Bentuk pelaksanaan dilapangan yaitu kebutuhan difabel dipenuhi dan mendapat segala fasilitas secara gratis di BRTPD.
- c. Pemberdayaan sosial adalah pemberian kekuatan kepada yang lemah agar berdaya dan bisa meningkatkan fungsi sosial dalam bermasyarakat. Bentuk pelaksanaannya yaitu proses pemberdayaan yang meliputi pra, proses, paska rehabilitasi dan pemberian motivasi untuk menunjang semangat seorang difabel untuk berdaya.
- d. Perlindungan sosial dapat diartikan pemberian rasa kenyamanan kepada penyandang disabilitas. Artinya tidak membiarkan difabel

menjadi orang yang termarginalkan dilingkungan sekitarnya. Bentuk pelaksanaannya sama dengan rehabilitasi sosial.

Kemudian, strategi yang dilakukan untuk mewujudkan empat konsep di atas yaitu pemberdayaan yang berupa pemberian pelatihan-pelatihan keterampilan kepada para difabel dan pedampingan secara berkelanjutan di BRTPD. Pendekatan yang dilakukan yaitu memberikan motivasi, menstimulus dan mendorong agar individu maupun kelompok mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya.

## 2. Implementasi Perda Pemerintah DIY dalam Memberdayakan Difabel

Implementasi sendiri merupakan bentuk pelaksanaan atau wujud nyata dari peraturan yang sudah ada. Pelaksanaan Perda Pemerintah DIY dalam memberdayakan difabel yang meliputi perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Diantaranya: a. Balai rehabilitasi, pendidikan, keterampilan kepada difabel. b. Pra, proses, paska rehabilitasi dan pemberian motivasi c. Hasil pemberdayaan difabel.

Adanya lembaga dan diberikannya pendidikan, keterampilan merupakan akses bagi penyandang disabilitas untuk bisa berdaya. Hal ini juga terdapat pada bab1 pasal 1 pada poin 13 dalam peraturan daerah Yogyakarta yang berbunyi aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Sedangkan proses pemberdayaan merupakan bentuk pelaksanaan dari jaminan dan pemberdayaan sosial. Berarti proses adalah tahapan-tahapan yang

dilakukan dalam mencapai tujuan keberdayaan difabel. Didalam proses ini meliputi pra,proses, paska rehabilitasi dan pemberian motivasi.

Terakhir adalah hasil pemberdayaan, hasil berarti output dari dampak pelaksanaan yang dilakukan Pemerintah DIY dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan difabel. Kesejahteraan ini dapat diukur dengan banyaknya para difabel yang dinyatakan telah lulus dan dapat memberdayakan dirinya sendiri melalui keterampilan-keterampilan yang dimilikinya. Contoh sebagian besar pegawai yayasan penyandang cacat mandiri craft (pembuat kerajinan yang mendidik) yang berada di sewon diambil dari BRTPD.

### 5. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang akan digali pada penelitian ini, telah digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel, I, Data dan Sumber Data.

No	Masalah Yang Diajukan	Data Yang Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data
1	Konsep pemberdayaan difabel oleh Pemerintah DIY	Rehabilitasi sosial Jaminan sosial Pemberdayaan sosial Perlindungan sosial	Wawancara, dan dokumentasi	Perda DIY, Dinsos DIY, Pengelola BRTPD.
2	Implementasi peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 tahun 2012	Adanya balai rehabilitasi, pendidikan, dan keterampilan Pra,proses,paskpengreh abilitasan, dan pemberian motivasi Hasil pemberdayaan difabel	Wawancara, dokumentasi dan observasi	Dinsos, pengelola BRTPD, penyandang disabilitas

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data wawancara tersebut merupakan pengkontruksi perihal seseorang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan masa yang akan mendatang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain.

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*)<sup>24</sup>. bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitaan yang dilakukan adalah dengan wawancara baku terbuka dan pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. Tujuan peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan kongkret. Dalam wawancara ini peneliti mencari data dari unsur-unsur yang terlibat langsung pemberdayaan penyandang disabilitas di BRTPD, sejarah BRTPD, konsep pemberdayaan dan implementasi dari perda, dan hasil pemberdayaan.

### b. Observasi

Observasi adalah metode atau cara menganalisis dan mencatat seccara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau

---

<sup>24</sup> Basrowi dan Suwandi, '*Memahami Penelitian Kualitatif*', Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 188.

kelompok secara langsung tanpa alat bantuan apapun atau visual. Adapun observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti mendatangi dan mengamati secara langsung lokasi penelitian dan sekitarnya, kemudian secara langsung melakukan pendataan diantaranya mengenai letak balai rehabilitasi, sarana prasarana (ruang belajar dan praktek, dll), pegawai, warga binaan sosial (WBS). Pendataan di atas tidak lain sebagai data pelengkap dalam skripsi ini. Tujuan penelitian menggunakan metode ini adalah agar mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Teknik ini digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam. Untuk itu peneliti mengambil beberapa gambar, *recording* di BRTPD yaitu pada pelepasan warga binaan sosial dan gambar bangunan BRTPD.

### **7. Teknik Validitas Data**

Dalam metode penelitian ada berbagai cara untuk mengecek keabsahan data. Di mana data tersebut merupakan data yang valid atau tidak. Yaitu yang sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya atau bahkan sangat menyimpang dari kondisi lapangan. Di dalam penelitian kualitatif biasanya ada lima jenis atau tahapan untuk mengecek validitas data. Antara lain adalah dengan keterlibatan dan ketekunan peneliti dalam setting, triangulasi, member check, peer debriefing, dan audit trail.

Di dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk memperoleh validitas dan untuk meningkatkan rasa kepercayaan terhadap data adalah dengan keterlibatan dan ketekunan peneliti dalam setting atau dalam berbagai macam kegiatan yang terlaksana, juga dengan triangulasi sumber. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah:

1. Mengecek data hasil wawancara dengan pengamatan langsung di lapangan.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
3. Membandingkan hasil wawancara teori dengan hasil penelitian yang sejenis

Langkah-langkah di atas adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk menguji kevaliditasan data.

## **8. Analisis Data**

Menurut Bogdan dan Taylor, analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.<sup>25</sup> Sedangkan Menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>26</sup>

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dibuat oleh Miles dan Huberman (1984) atau biasa disebut dengan analisis

---

<sup>25</sup> Ibid. hal 91.

<sup>26</sup> Ibid.,

interaktif, model ini terdiri atas tiga komponen, yaitu reduksi (penyederhanaan data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data artinya proses eliminasi (pemilihan), yang berpusat pada penyederhanaan dari data kasar yang diperoleh di lapangan dan ini dilakukan secara terus-menerus sampai penelitian selesai. Inti dari reduksi data yaitu menghilangkan data-data yang dirasa tidak penting.

Penyajian data adalah hasil dari penelitian di lapangan yang disajikan dengan berbagai macam bentuk. Seperti halnya, teks narasi, rekaman, bagan dan grafik. Semua itu disimpulkan jadi satu menjadi bentuk teks deskripsi yang mudah dipahami oleh orang banyak.

Penarikan kesimpulan merupakan hal yang terpenting dalam setiap penelitian ataupun semacamnya. Dalam penarikan kesimpulan ini yang perlu diperhatikan oleh peneliti yaitu menyusun secara sistematis kronologi-kronologi yang ada dilapangan, kemudian setelah itu diverifikasi dan diuji kevaliditasannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan:

Bahwa pemberdayaan pada dasarnya menekankan pada pemberian *empowermen* (kekuatan) dari yang kuat kepada yang lemah, dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Gempa jogja 2006 yang menelan banyak korban dan sebagian kehilangan anggota tubuhnya, otomatis akan berdampak pada aktifitas kerja masyarakat. hal ini memberikan pelajaran kepada pemerintah untuk selalu siap siaga dalam menghadapi bencana dan akibat setelahnya. Sebagai contoh tindakan pemerintah setelah gempa jogja terjadi.

Adanya satuan tugas rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas dan pemberdayaan melalui produk peraturan daerah sangatlah efisien dalam memberikan pelayanan kepada difabel.

#### **1. Konsep Pemberdayaan Penyandang Disabilitas**

Konsep yang ada dalam peraturan daerah sudahlah tepat dalam memberdayakan penyandang disabilitas yang ada di jogja, khususnya warga binaan di BRTPD. Rehabilitasi yang dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan wadah kepada difabel untuk mengembangkan minat, bakat difabel, diberikan pendidikan dan keterampilan.

Kemudian jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan yang meliputi pembiayaan segala kebutuhan warga binaan diberikan secara gratis.

Pemberdayaan dan perlindungan sosial diberikan oleh pemerintah dalam bentuk tahapan rehabilitasi yang meliputi pra,saat, dan paska rehabilitasi dan pemberian motivasi kepada difabel untuk menunjang daya kreatifitas dalam mengasah skillnya.

## 2. Implementasi Perda DIY dan hasil pemberdayaan di BRTPD

Ada tiga tahap pemerintah mengimplementasi Perda No.4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

### a. Kemampuan kepada masyarakat dan individu difabel lebih berdaya

Agar difabel lebih berdaya, maka alat yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan difabel adalah dengan diberikannya aksesibilitas bagi difabel. 1) balai rehabilitasi, 2) pendidikan, dan keterampilan.

### b. Pemberian stimulasi dan motivasi

Stimulasi dan motivasi sangatlah penting dalam membangkitkan semangat difabel, maka dari itu butuh orang dan alat untuk memberikan stimulasi dan motivasi. 1) pendamping, 2) instruktur, dan 3) praktek lapangan/ praktek belajar kerja.

### c. Hasil Pemberdayaan Difabel

Untuk melihat hasil pemberdayaan difabel yang dilakukan oleh pemerintah, maka dapat dilihat dengan dua cara: Dapat dilihat dengan menggunakan dua cara: 1) bagaimana peningkatan pengetahuan difabel sebelum dan sesudah di BRTPD. 2) bagaimana peningkatan keterampilan difabel sebelum dan sesudah di BRTPD.

## **B. Saran**

Harapan pemerintah dalam memberdayakan penyandang disabilitas sangatlah baik, dan perlu disosialisasikan ke daerah-daerah lain. Agar memberikan peluang kepada difabel yang ada diseluruh pelosok indonesia. Namun yang menjadi kendala dalam berlangsungnya pemberdayaan ini adalah kurangnya terkenalnya BRTPD dikalangan masyarakat umum. Padahal masih banyak difabel-difabel yang seharusnya membutuhkan pelayanan yang diberikan pemerintah. Dengan keterbatasan informasi, sehingga menjadi kendala difabel yang berkeinginan belajar.

Perlunya sosialisasi tentang konsep pemerintah dalam memberdayakan difabel melalui BRTPD melalui media cetak maupun media masa. Karena dengan bantuannya informasi akan cepat menyebar ke masyarakat.

Kemudian belum adanya pengecekan rutin dari BRTPD kepada warga binaan yang telah selesai menempuh pembelajaran di BRTPD. Mungkin hal ini perlu dilakukan setiap tahun dua kali. Saat ini sebenarnya sudah ada program pengecekan terhadap warga binaan yang telah lulus. Namun tidak dijadwalkan secara sistematis.

Terakhir, ada beberapa alat terapi yang belum lengkap di BRTPD contohnya kolam terapi. Kolamnya sudah tersedia namun alatnya yang belum tersedia.

## **C. Kata Penutup**

Sungguh merupakan suatu kebahagiaan peneliti bahwa pada akhirnya penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Bagaimanapun peneliti merasa telah

belajar banyak selama proses penyelesaian penyusunan skripsi ini. Tentu saja akan sangat bermanfaat bagi perkembangan kehidupan intelektual peneliti di masa depan.

Skripsi ini adalah hasil optimal yang dapat peneliti usahakan dan peneliti telah curahkan segala kemampuan untuk menghasilkan yang terbaik. Sungguhpun demikian, peneliti menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dalam kerja manusia. Hal ini terlebih lagi berlaku untuk skripsi ini, yang ditulis oleh seorang dalam proses belajar. Oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak atas aspek-aspek teknis maupun substansi dari penulisan skripsi ini sangat diharapkan, dan setiap kritik dan saran akan selalu diterima dengan senang hati.

Akhirnya, sekali lagi peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah turut membantu proses penyelesaian penyusunan skripsi ini. Peneliti ingin menegaskan bahwa skripsi ini merupakan kenangan bagi almamater tercinta, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun pada akhirnya peneliti harus meninggalkan almamater tercinta ini dan semua orang yang telah menjadi guru dan sahabat peneliti disini, namun semuanya tetap dalam kenangan yang terindah dalam kehidupan.

### Daftar Pustaka

- Aloysius Budi Kurniawan, Artikel *Penyandang Cacat Belum Mandiri*, <http://health.kompas.com> diakses hari jum'at tanggal 22 februari 2013.
- Basrowi dan Suwandi, '*Memahami Penelitian Kualitatif*', Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Dyah Irma Saniscara, Skripsi "*Faktor yang Berperan Dalam Melahirkan Kreativitas Besar Seorang Difabel*". Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2011.
- Ginandjar Kartasasmita, "*Pembangunan Untu Rakyat, Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*" (jakarta:PT. Pustaka Cidesindo,1996), hlm.144.
- Hikmat, Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. diterbitkan oleh Bandung: Humaniora Utama Press. 2010.
- Huda, Miftahul, *Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Pustaka Pelajar cetakan Pertama, Mei 2009.
- Haryuni Ety, Skripsi "*Pengembangan Sumber Daya Kelayan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita "KARTINI" Temanggung Jawa Tengah*". Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2005.
- Muhammad Alie, *Menyoal pemenuhan HAM indonesia*<http://cakrawala-ide.com/opini/250-menyoal-pemenuhan-ham-indonesia.html>. diakses pada tanggal 25 februari 2013.
- Muslim, Aziz, "*Metodologi Pengembangan Masyarakat*" Penerbit TERAS. Cetakan Pertama, 2009.
- Observasi*, tentang letak geografis BRTPD DIY pada tanggal 18 oktober 2013 pukul 10.00.
- Observasi*, tentang letak geografis BRTPD DIY pada tanggal 18 oktober 2013 pukul 13.00.
- Observasi* Fasilitas dan Aksesibilitas di BRTPD DIY pada tanggal 11 Desember 2013, pukul 09.00-11.00.
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- Peter, Coleridge, *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.

Prakoso, Djoko, S.H. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur 1985.

Risnawati Utami, Artikel *Jumlah Penyandang Cacat di Indonesia* Di ambil dari website pemkab bantul [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id), jum'at tanggal 22 februari 2013.

Rustaman Rudi, Skripsi "*Pendidikan Agama Islam di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)*", Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Rohaeti Eti, Skripsi "*Memberdayakan Mahasiswa Difabel di Perguruan Tinggi Islam (Studi Terhadap Pusat dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*". Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2009.

Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik* Bandung: Alfabeta, CV, 2010.

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* Bandung: Refika Aditama, 2010.

Soejito, Irawan, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Yayasan Karya Dharma, Jakarta. 1978.

UU NO.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 1.

Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

*Wawancara*, dengan Pak Waluyo selaku Kasi Bina Daksa, Rungu dan Wicara pada tanggal 22 November 2013, pukul 09.00-10.00 WIB di ruang Bina Daksa, Rungu dan Wicara

*Wawancara* dengan Bena Romani selaku Kasi Bina Netra dan Grahita pada tanggal 3 Desember 2013, pukul 09.00-09.30 WIB di ruang Bina Netra dan Grahita.

*Wawancara* dengan Adi Rinanta selaku kepala bagian umum pada tanggal 3 Desember 2013, pukul 10.00-10.30 WIB di ruang TU.

## LAMPIRAN

Foto-foto warga binaan sosial di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas

1. Warga binaan sedang bermain Hadroh



2. Bapak Hadi Priyanto (Kepala BRTPD) dan bapak Untung (kepala DINSOS) sedang menyampaikan sambutan pada acara pelepasan warga binaan sosial yang lulus.



3. Warga binaan daksa & ruwi tampil menari pada acara pelepasan WBS dan temu wali



4. Penerimaan bantuan modal usaha kepada WBS



Tabel I

## Keadaan Pegawai Negeri Sipil BRTPD DIY 1 November 2013

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Pramujoya HP.M.si	Kepala BRTPD
2	Drs. Suprih Waluya	Kasi Buna Daksa, Rungu dan Wicara
3	Dra. Bena Romani	Kasi Bina Netra dan Grahita
4	Drs. Dikky Muhammad S	Pekerja Sosial Muda
5	Farida Sosiawati, S.Pd	Kasubbag Tata Usaha
6	Kunu Mastadi, SH, MH	Kasi Rehabilitasi Medik
7	Nuryantiningsih, BA	Pendamping kegiatan mental dan social
8	Sri Wirdati, S.Sos	Petugas bimbingan dan konseling
9	Siti Wahyuni, S.SIP	Penyusun program
10	Siti Aspiyah	Peksos penyelia
11	Ni Hartati, SST	Pengelola keuangan
12	Sri Karti	Penyimpan barang
13	Sunisti	Pendamping kegiatan mental dan social
14	Ngaini Nurhayati	Peksos pelaksana
15	Bambang	Pengurus barang
16	Alfiah, Amd.Kep	Perawat pelaksana lanjutan
17	Isni Dwi Astuti, AMKL;	Penyiap bahan layanan rehabilitasi

		medic
18	Adi Rinanta, AMKL	Kassubag Tata Usaha
19	Sidik Prayitno, Amd.Kep	Perawat pelaksana
20	Rini Astuti, AMK	Perawat pelaksana
21	Surana	Petugas penempatan dan penyaluran klien
22	Kiswanta	Pengemudi
23	Agus Purwanto	Penjaga keamanan
24	Sumaryadi	Penjaga keamanan

Tabel II

### Karyawan dan Karyawati Honorer BRTPD DIY

No	NAMA	JENIS TUGAS
1	Maryati	Juru Masak
2	Sutinem	SDA
3	Edy Sukamta	SDA
4	Karjono	SDA
5	Susanto	SDA
6	Sukini	SDA
7	Suprihatin	SDA
8	Eri Iswanto	Cleaning Service
9	Erik Rohmadi	SDA

10	Marjuki	SDA
11	Maryoto	SDA
12	Murbasmoro	SDA
13	Widodo	SDA
14	Mujiasih	SDA
15	Ngatini	SDA
16	Paulina Ponirah	SDA
17	Agung Bowo Prasetyo	Tukang Kebun
18	Sumarno	SDA
19	Kusdarmanto	SDA
20	Nuryanto	SDA
21	Purwanto	SDA
22	Rochmad Widodo	SDA
23	Ismiyati	Tukang Cuci
24	Sri Mulyati	SDA
25	Siswantoro	Pramu Kantor
26	Sugeng Widodo	SDA
27	Agus Dwi Antoro	Satpam
28	Alip Maryanto	SDA
29	Budi Sanyoto	SDA
30	Iriyanto	SDA
31	Murgiyanto	SDA

32	Nanang Budiyanto	SDA
33	Parjiyanto	SDA
34	Pujiyana	SDA
35	Pujiyanto	SDA
36	Rismanto	SDA
37	Riswanto Raharjo	SDA
38	Sartono	SDA
39	Subardi	SDA
40	Suroyo	SDA
41	Indarto	SDA
42	Teguh Santoso	SDA
43	Wasono Widodo	SDA
44	Yuniyanto Saputro	Tekhnisi GD & Perlengkapan
45	Suparmanto	SDA
46	Surono	SDA
47	Dwi Kristanto	SDA
48	Deabbi Yuniyanti S.S.Psi.	Psik Pendamping
49	Andri Yunianto, SE.	Pendamping
50	Tarip Sumarwata	SDA
51	Fandi Varudin	SDA
52	Fuad Annash Rudin	SDA
53	Heti Herawati, S.Pd.	SDA

54	Joko Miyanto	SDA
55	Nurwanto	SDA
56	Rubiyati, A.Md.	SDA
57	Soni	SDA
58	Sri Haryanti	SDA
59	Suharyono	SDA
60	Wahyu Didik Pratama, Amd	SDA
61	Wakidi	SDA
62	Widanti Cahyaningrum, SE.	SDA
63	Rianita Dwirinanti, S.Psi.	SDA
64	Feti Timur Nurgiyanti	Tenaga rekam medic
65	Dyah Sri Haryati, AMK.	Perawat
66	Hendah Kusumayanti, AMK.	SDA
67	Hesti Dyah Prawanti, AMK.	SDA
68	Yeni Wihdiyati Martin,AMK.	SDA
69	Agus Wawan Setiawan, Amd. Fi	Fisioterapy
70	Lukman Hidayat, AMF	SDA
71	Banindaru Sasono Handito	Pramurukti
72	Dwi Jayanti	SDA
73	Toto Sunanto	SDA
74	Kartinah	SDA

75	Nur Fajariyah Alatif	SDA
----	----------------------	-----

**Table III**  
**Keadaan Warga Binaan Sosial BRTPD DIY**

No	NAMA	JENIS CACAT
1	Wagilah (P)	Daksa
2	Taufikh Handono (L)	Ruwi
3	Warsi (P)	Daksa
4	Suginem (P)	Daksa
5	Nugroho (L)	Daksa
6	Agus Budianto (L)	Daksa
7	Halim Cahyo Wicaksono (L)	Daksa
8	Asep Yahman Mujadi (L)	Daksa
9	Danti Peres. M. (P)	Daksa
10	Dewi Anna Wijayanti (P)	Ruwi
11	Aisyah Nur Rahmawati (P)	Daksa
12	Ponidi (L)	Daksa
13	Maryanto (L)	Daksa
14	Siti Zulaiha (P)	Daksa
15	Istiyanto (P)	Daksa
16	Sulastri A (P)	Ruwi
17	Tri Nurhandayani (P)	Ruwi

18	Suranto (L)	Ruwi
19	Tri Aminah (P)	Paraplegi
20	Agan Suryadi (L)	Polio kaki
21	Asih Sumirat (P)	Tuna rungu
22	Surati (P)	Ruwi
23	Henalia Kriscahya Ningsih (P)	Daksa
24	Tohar Suryanto (L)	Kaki + tangan
25	Fadhilah (P)	Ifosis
26	Hariyanto (L)	Ruwi
27	Suranto (L)	Paraplegi
28	Sri Sugiartuti (P)	Skoliosis
29	Susiadi (L)	Luka bakar
30	Dewi Retno Pratiwi (P)	Polio
31	Ruruh Sumartinah (P)	Ruwi
32	Teddy Robbiyanto (L)	Polio
33	Yanto (L)	Polio
34	Maryati (P)	Kaki kanan
35	Apri Nurdiyanto (L)	Cp
36	Nurdiyanny Rahmawati (P)	Cp
37	Tugiran (L)	Daksa
38	Tukiran (L)	Daksa

39	Sri Nuryani (P)	Ruwi
40	Tri Ristantini (P)	Daksa
41	Yudha Slamet Tri Santosa (L)	Cp
42	Devita Listiani (P)	Daksa
43	Wakhid Kanafi (L)	Daksa
44	Sumardani (P)	Daksa
45	Saiful Islam (L)	Ruwi
46	Erna Media Astuti (P)	Daksa
47	Tasman (L)	Daksa
48	Sukartini (P)	Daksa
49	Ika Ristiana (P)	Daksa
50	Widodo (L)	Daksa
51	Suratman (L)	Daksa
52	Hery Sumaryanto (L)	Daksa
53	Sigit Suseno (L)	Daksa
54	Zainatul Millah (P)	Daksa
55	Gemiyati (P)	Daksa
56	Suyatman (L)	Daksa
57	Feri Iswan Wahyudi (L)	Daksa
58	Lusi Rahmawati (P)	Daksa
59	Rifki Ardian (L)	Daksa
60	Wahyu Sofkiyana Lestari (P)	Daksa

61	Asri Tirta Ambarsari (P)	Ruwi
62	Sri Lestari (P)	Ruwi
63	Sulanto (L)	Ruwi
64	Ristanto Ari Wibowo (L)	Ruwi
65	Bariyem (P)	Ruwi
66	Riyanto (L)	Daksa
67	Kardiyono (L)	Daksa
68	Triyono (L)	Daksa
69	Yogi Prasongko (L)	Daksa
70	Rizky Widyaningsih (P)	Daksa
71	Shervika Puji Hastuti (P)	Ruwi
72	Feri Santoso (L)	Ruwi
73	Tentrem (P)	Daksa
74	Jumadi (L)	Daksa
75	Heru Rinawati (L)	Daksa
76	Joko Maryanto (L)	Daksa
77	Septiana Eka Nurjanah (P)	Daksa
78	Samirin (L)	Daksa
79	Paimin (L)	Daksa
80	Ruminiasih (P)	Daksa
81	Sri Lestari (P)	Daksa
82	Is Wandiri (P)	Ruwi

83	Ahmad Yanuri (L)	Ruwi
84	Weni Aryanti (P)	Daksa
85	Jumali (L)	Daka
86	Nur Asih (P)	Daksa
87	Sumarwan (L)	Daksa
88	Anjar Susanti (P)	Daksa
89	Maridi (L)	Daksa
90	Yoga Nirwana (L)	Daksa
91	Oki Nawiyanto (L)	Daksa
92	Juwarno (L)	Daksa
93	Fredi Santosa (L)	Netra
94	Winanti (P)	Netra
95	Ngatijan (L)	Netra
96	Adi Fahmi Ansori (L)	Netra
97	Maryono (L)	Netra
98	Samijo (L)	Netra
99	Slamet Winarni (L)	Netra
100	Ismudiyanto (L)	Netra
101	Murni Rahayu (P)	Netra
102	Samirah (P)	Netra
103	Kasan Achmad (L)	Netra
104	Ngatirah (P)	Netra

105	Nirwanti (P)	Netra
106	Purwanto (L)	Netra
107	Teguh Widodo (L)	Netra
108	Jejen Dianto (L)	Netra
109	Anta Priyana (L)	Netra
110	Riza Ferdiansyah (L)	Netra
111	Dian Nur Andika N (P)	Netra
112	Susanto (L)	Netra
113	Subowo Cahyono (L)	Netra
114	Safitri (P)	Netra
115	Ponidi (L)	Netra
116	Sirkuno Untoro (L)	Netra
117	Harjunis Hastikaputro (L)	Netra
118	Sri Widyawati (P)	Netra
119	Ervan Rohanadi (L)	Netra
120	Muh Salman (L)	Netra
121	Mardani (L)	Netra
122	Sumardiyono (L)	Netra
123	Margono (L)	Netra
124	Rita Yuniati (P)	Grahita
125	Farida Ningsih (P)	Grahita
126	Marsidah (P)	Grahita

127	Nurul Hasanah (P)	Grahita
128	Fitriani Damiyati (P)	Grahita
129	Winarni (P)	Grahita
130	Winarsih (P)	Grahita
131	Fika Prianti (P)	Grahita
132	Ismiati (P)	Grahita
133	Riyan Septianto (L)	Netra
134	Fitri Riyanti (P)	Netra
135	Nur Subekti (L)	Netra
136	Puji Mulyono (L)	Netra
137	Sunardi (L)	Netra
138	Heri Andriana (L)	Netra

### **Pedoman peneliti dalam pengumpulan data lapangan**

- A. Wawancara dengan kepala BRTPD atau kabag tata usaha
  - 1. Bagaimana sejarah berdirinya BRTPD DIY?
  - 2. Apa yang menjadi visi misi BRTPD?
  - 3. Apa yang menjadi landasan berdirinya BRTPD?
  - 4. Bagaimana keadaan pegawai (karyawan, pendamping) di BRTPD?
  - 5. Bagaimana struktur organisasi BRTPD DIY?
  - 6. Bagaimana mekanisme perekrutan warga binaan sosial di BRTPD?
  - 7. Apa saja aksesibilitas difabel yang ada di BRTPD?
- B. Wawancara dengan kepala seksi bina daksa
  - 1. Bagaimana keadaan warga binaan di BRTPD?
  - 2. Bagaimana jadwal pelaksanaan pembelajaran di BRTPD?
  - 3. Bagaimana cara pembagian kelas keterampilan WBS?
  - 4. Berapa jumlah WBS yang tinggal di BRTPD?
  - 5. Bagaimana konsep pemberdayaan difabel yang dilakukan BRTPD?
  - 6. Bagaimana implementasi Peraturan daerah DIY No. 4 tahun 2012 dalam pemberdayaan difabel?
- C. Wawancara dengan kepala seksi bina tuna netra
  - 1. Sejak kapan WBS tuna netra berada di BRTPD?
  - 2. Ada berapa WBS yang tuna netra?
  - 3. Apa yang menjadi keterampilan tuna netra?

4. Ada berapa tingkatan netra di BRTPD?

D. Wawancara dengan pendamping WBS

1. Apa fungsi pendamping difabel di BRTPD?

2. Bagaimana bentuk pendampingannya?

3. Bagaimana kondisi warga binaan BRTPD?

4. Apa saja yang menjadi tugas pokok pendamping?

5. Bagaimana jadwal pendampingan?

E. Wawancara dengan WBS

1. Apa motivasi berada di BRTPD?

2. Siapa yang menyuruh tinggal di BRTPD?

3. Bagaimana pesan dan kesan setelah berada di BRTPD?

4. Apa saja yang telah diberikan BRTPD kepada WBS?

F. Pedoman observasi

1. Letak dan keadaan geografis BRTPD DIY

2. Struktur organisasi BRTPD DIY

3. Keadaan aksesibilitas di BRTPD

4. Keadaan kepegawaian di BRTPD

G. Pedoman dokumentasi

1. Sejarah berdiri dan perkembangan BRTPD DIY

2. Data warga binaan BRTPD

3. Data kepegawaian BRTPD

4. Data fasilitas dan aksesibilitas di BRTPD